



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**PUTUSAN**

**Nomor: 711/VII/KI BANTEN-PS/2014**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 711/VII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) BANTEN

Alamat : Komplek Depag Blok G Rt.01/07 No.01 Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok  
Jaya Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Banten

Alamat : Lingkar Selatan, Jl. H. Muslih, Cikukur Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Juli 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 711/VII/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 15 Juli 2014.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 13 Maret 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 04/PTR-BNT/AG/E/iii/2014 kepada Ketua DPW Partai PDI Perjuangan, yang diterima pada tanggal 14 Maret 2014. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. AD/ART Partai
2. Susunan Kepengurusan Partai
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai (Keuangan Partai) tahun 2013 dan 2014.
4. Program Kerja Partai Tahun 2009 s/d 2014

[2.3] Pada tanggal 28 April 2014, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 09/PTR-BNT/AG/E/iv/2014 kepada Ketua DPD/DPW Partai PDI Perjuangan Provinsi Banten, yang diterima pada tanggal 19 Mei 2014.

[2.4] Pada tanggal 04 Juli 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Keberatan atas permintaan informasi tidak ditanggapi.

### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Agustus 2014 Pemohon yang diwakili oleh Ahmad Subhan Berdasarkan Surat Kuasa dari Panji Bahari Noor Romadhon, memberikan Keterangan bahwa Pemohon belum bisa menunjukkan bukti pengesahan sebagai Badan Hukum karena masih dalam proses permohonan (pesan nama).

### Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Perkumpulan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten Nomor : 118 tertanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh Veronika Sri Hartati, SH.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi dengan Nomor : 04/PTR-BNT/AG/E/iii/2014 kepada Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Banten, yang diterima pada tanggal 14 Maret 2014.
Bukti P-3	Salinan surat Keberatan dengan Nomor: 09/PTR-BNT/AG/E/iv/2014 kepada Ketua DPD/DPW Partai PDI Perjuangan Provinsi Banten, yang diterima pada tanggal 19 Mei 2014..
Bukti P-4	Salinan formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor: 711/VII/2014, tertanggal 04 Juli 2014.
Bukti P- 5	Surat Kuasa dari Panji Bahari Noor Romadhon kepada Ahmad Subhan

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Agustus 2014, Termohon yang diwakili oleh Drs. Sabdo Waluyo berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 107/ST/DPD.02-

B//VIII/2014, menyatakan keterangan bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon.

### Surat-Surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: Nomor: 107/ST/DPD.02-B//VIII/2014. Kepada Drs. Sabdo Waluyo
-----------	--

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian Pemohon terhadap permohonan informasi.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal Pemohon sebagai Badan Hukum harus dilengkapi dengan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon bahwa Pemohon belum mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan belum tercatat di Berita Acara Negara Republik Indonesia.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik tingkat provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau

berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Jawaban Keberatan (Bukti P-3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **6. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

